

#### GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

### PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

### NOMOR 34 TAHUN 2020

#### TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

### Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020;

## Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.05/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun

2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Penerima Tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 461);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- Tunjangan adalah pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada karyawan yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.
- 2. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
- 3. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
- 4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 5. Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai non-PNS adalah pegawai yang diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pengangkatan Pegawai

- non-PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 6. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 7. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset selaku Bendahara Umum Daerah dan/atau kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.
- 8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 9. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 10. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 11. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 12. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah setara dengan jabatan eselon I dan eselon II.

### BAB II

#### PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

## Pasal 2

(1) Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 diberikan kepada PNS dan Pegawai non-PNS. (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk calon PNS.

#### Pasal 3

Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 tidak diberikan kepada:

- a. Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Anggota DPRD;
- c. PNS dalam jabatan pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
- d. PNS dalam jabatan fungsional ahli utama atau dalam jabatan setara fungsional ahli utama;
- e. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS dan Pegawai non-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.
- (2) Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibayarkan kepada PNS meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan bagi Pegawai non-PNS dibayarkan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan.
- (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### BAB III

#### PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA

### Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya untuk PNS dan Pegawai non-PNS dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

### Pasal 6

Proses penerbitan dan pengajuan SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

# PENDANAAN

### Pasal 7

Pemberian Tunjangan Hari Raya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

### BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

# Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

> Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 13 Mei 2020

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 13 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 34

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

<u>DEWO ISNU BROTO I.S.</u> NIP. 19640714 199102 1 001